PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2025

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SROYO,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa maka rencana pembangunan jangka menengah Desa diupayakan bagi kesejahteraan masyarakat Desa;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa perlu mengatur rencana pembangunan jangka menengah Desa yang sesuai dengan perkembangan Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Sroyo Kecamatan Jaten Kaabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

dan

KEPALA DESA SROYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 2

   RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 4

   Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
3. Setelah Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa pada periode berikutnya belum menetapkan RPJM Desa, maka RPJM Desa ini dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo.

Ditetapkan di Sroyo
pada tanggal 30 April 2025
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di Sroyo
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DESA SROYO,

EKO MARWANTO
LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2025 NOMOR 3

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR : 141/ 3 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. YULIANTO, S.T.
   Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Karangasem RT 002 RW 003 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYADI, A.Ma
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM DESA) Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Kepala Desa Sroyo	Ketua BPD Desa Sroyo
H. YULIANTO, S.T.	MULYADI, A.Ma.

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jln Karangasem – Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
E-mail : Sroyojaten@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM DESA) Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM DESA) Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025.
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM DESA) Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM DESA) Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	Mulyadi, A.Ma	(.....)
2.	Wakil Ketua	Admin	(.....)
3.	Sekretaris	Suyamto, S.Ag,M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	Suprapto	(.....)
5.	Anggota	Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM	(.....)
6.	Anggota	Supardi	(.....)
7.	Anggota	Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner